



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: PUT/12- K/BDG/PMT-II/AD/ VI/2010

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Muslim.
Pangkat / Nrp. : Serda/545869.
Jabatan : Ba Denma.
Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD.
Tempat / tgl. Lahir : Jakarta, 2 Pebruari 1958.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Lawang Gantung
Rt.2/4 Blok IV Kec. Bogor Selatan .

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 April 2009 sampai dengan 3 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pusdikzi Kodiklat TNI AD selaku Ankum Nomor: Kep/09/IV/2009 tanggal 14 April 2009 dan dibebaskan pada tanggal 3 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Pusdikzi Kodiklat TNI AD Nomor: Kep/75/V/2009 tanggal 2 Mei 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/151/K/AD/II- 09/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 2 Maret 2009 sampai dengan tanggal 24 Maret 2009 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Pusdikzi



Kodiklat TNI AD atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana.

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pusdikzi Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda NRP. 545869.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2009 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dengan alasan mencari orang yang menjanjikan kekayaan di Pelabuhan Ratu.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin berada di rumah temannya di seberang depan Hotel Samodera Pelabuhan Ratu.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke wilayah Pelabuhan Ratu namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa karena Terdakwa tidak berhasil menemukan orang yang menjanjikan kekayaan akhirnya Terdakwa menyadari telah tertipu dan memutuskan pulang kembali kerumahnya di Asrama Pusdikzi, kemudian pada tanggal 24 Maret 2009 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Provost dan anggota Sipamops Pusdikzi, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa



ijin sejak tanggal 2 Maret 2009 sampai dengan 24 Maret 2009 atau selama \pm 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa Terdakwa selain melakukan THTI juga telah melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan bernama Sdri. Yuningsih di Kp. Saitem Rt. 05/Rw. 07 Desa Cibarayut Kec. Cijeruk Kab. Sukabumi dan pada tanggal 26 Mei 2009 Sdri. Yuningsih telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Nyai Komalasari.

8. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUPHM

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 22 Desember 2009 yang isinya agar Pengadilan Militer II-09 Bandung, menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Ketidak hadirannya yang disengaja".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ayat (1) KUHPM dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Maret an. Terdakwa Serda Muslim NRP. 545869 Ba Denma



Pusdikzi.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/221- K/PM.II- 09/AD/XI/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Muslim Pangkat Serda Nrp. 545869 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidak hadirannya yang disengaja”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat: 2 (dua) lembar Daftar absensi bulan Maret an. Tersangka Muslim NRP. 545869 Ba Denma Pusdikzi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.



7.000,- (Tujuh ribu rupiah) .

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer Anwar, SH pangkat Mayor Chk Nrp. 11960010750569 Nomor: APB/221- K/PM.II- 09/AD/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Rizki Gunturida, SH pangkat Kapten Chk Nrp. 1100000640270 dan Oditur Militer tersebut.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Anwar, SH pangkat Mayor Chk Nrp. 11960010750569 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer Anwar, SH pangkat Mayor Chk Nrp. 11960010750569 Nomor: APB/221- K/PM. II- 09/AD/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/221- K/PM.II- 09/AD/XI/2009 tanggal 22 Desember 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer Anwar, SH pangkat Mayor Chk Nrp. 11960010750569 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/221- K/PM.II- 09/AD/XI/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fakta Hukum

Bahwa Fakta Hukum sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan yang isinya tidak perlu dituliskan lagi, mengingat Fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan telah cukup jelas dan telah diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer.

2. Adapun alasan keberatan Oditur Militer (Pembanding) dalam penjatuhan putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari oleh Majelis Hakim adalah kurang sependapat mengingat bertentangan dengan isi Pasal 86 ke-1 KUHPM, yang ancaman pidananya maksimal 1 (satu)



tahun 4 (empat) bulan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Oditur Militer (Pembanding) berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Muslim, Serda NRP. 545869 Ba Denma Pusdikzi Kodiklat TNI AD dengan dijatuhi Hukuman Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari adalah hal yang kurang tepat mengingat ancaman dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam mempertimbangkan penjatuhan Putusan Hukuman Pidana penjara 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari adalah melebihi kewenangan, yang seharusnya berpedoman pada ancaman hukuman dalam pasal 86 ke-1 KUHPM tersebut sebagai landasan utama untuk menjatuhkan hukuman dan Majelis Hakim tidak mengakomodir Surat Dan Pusdikzi Nomor: R/297/IX/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Rekomendasi Hukuman sesuai Prosedur hukum karena Terdakwa juga telah melakukan Tindak Pidana yaitu melakukan kawin siri tanpa seijin Dansat dan istri yang pertama dengan Sdri. Yuningsih dan mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Nyai Komalasari.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang terhormat menjatuhkan Hukuman penjara sesuai Tuntutan Oditur Militer dan berpedoman pada ancaman hukuman dalam pasal 86 ke-1

KUHPM. Oditur Militer (Pembanding) berpendapat bahwa Judex Factie Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam putusannya adalah melebihi kewenangan dan Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (Et Aequo Et Bono). -

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, oleh karena itu maka Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim
Banding menanggapi sebagai berikut:

Terhadap keberatan dalam penjatuhan putusan pidana penjara kepada Terdakwa yang menurut Oditur bertentangan dengan ancaman pasal 86 ke-1 KUHPM yaitu maksimal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Oditur Militer, hal tersebut bukanlah hal yang melebihi kewenangan ataupun bertentangan. Dengan tidak menjatuhkan putusan pidana sesuai tuntutan Oditur bukanlah rasa keadilan tidak tercapai, namun demikian terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya dan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/221- K/PM.II- 09/AD/XI/2009 tanggal 22 Desember 2009 selaku Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut:

Mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, setelah dikaji dan dipelajari pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa terlalu ringan belum cukup memberikan pelajaran dan penjeratan. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa perlu diperberat dengan pertimbangan cukup waktu bagi Terdakwa guna merenungkan diri atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta di jadikan pertimbangan Majelis Hakim banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 86 ayat (1) KUHPM
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Muslim pangkat Serda NRP. 545869.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II -09 Bandung Nomor: PUT/221- K/PM. II- 09/ AD/ XI/2009 tanggal 22 Desember 2009 sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/221- K/PM. II- 09/ AD/ XI/2009 tanggal 22 Desember 2009 untuk selebihnya. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R. Samosir, SH. Kolonel Chk Nrp. 33591, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung H., SH Kapten Chk Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
Nrp. 33591

Ttd

T.R. Samosir,
Kolonel Chk

Panitera

Ttd

Nunung H., SH
Kapten Chk Nrp. 11970027910670

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)